



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mempunyai kewajiban membina dan mengembangkan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat sehingga terwujud pendidikan yang berkualitas;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat sehingga mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dalam rangka mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang partisipatif, berkeadilan, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan suku bangsa;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka Daerah bertanggung jawab untuk merumuskan serta menetapkan kebijakan Daerah di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Dan**

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Pendidikan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Pendidikan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
13. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

14. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
15. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
16. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
17. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
18. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat atau Lembaga Pendidikan Asing.
19. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
20. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
21. Lembaga Pendidikan Asing yang selanjutnya disingkat LPA adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.
22. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
23. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
24. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
25. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
26. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
27. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
28. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
29. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
30. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

31. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal dalam binaan menteri agama yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
32. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
33. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
34. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
35. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
36. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
37. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
38. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
39. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
40. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
41. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

42. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
43. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
44. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk tujuan pendidikan tertentu.
45. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
46. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
47. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
48. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
49. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
50. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
51. Warga Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Belitung Timur.
52. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
53. Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolok ukur minimal kinerja system pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, dan manfaat pendidikan.
54. Sarana pendidikan adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindahpindah.
55. Prasarana pendidikan adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.

BAB II

VISI, MISI, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi Pendidikan Daerah adalah terwujudnya pendidikan yang bermutu, dinamis, kreatif, inovatif untuk membentuk manusia yang cerdas, berbudaya dan berakhlak mulia.

Pasal 3

Misi Pendidikan Daerah adalah:

- a. melaksanakan pelayanan prima bidang administrasi dan informasi pendidikan serta pelayanan pengembangan karier tenaga pendidik dan kependidikan, secara transparan dan akuntabel;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang tanggap akan persamaan hak laki-laki dan perempuan;

- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga pendidikan pada jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal menuju tercapainya sumber daya manusia yang profesional;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pada jalur Pendidikan Non Formal menuju tercapainya sumber daya manusia berdaya saing tinggi, maju, mandiri dan produktif;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan minat baca dan budaya baca;
- f. melaksanakan pembinaan dan kepengawasan secara umum;
- g. membangun budaya sekolah yang meliputi budaya akademik dan budaya sosial dengan memperhatikan budaya lokal; dan
- h. mewujudkan manusia yang memiliki dan mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.

Pasal 4

Maksud Penyelenggaraan Pendidikan Daerah adalah mengupayakan pemerataan pendidikan berkualitas, menjamin perluasan akses dan biaya pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat.

Pasal 5

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Daerah adalah menjamin keberlangsungan proses pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik di Daerah, agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, berbudaya, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis, berwawasan global serta bertanggungjawab.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. penyelenggaraan pendidikan;
- b. pengelolaan pendidikan; dan
- c. pendanaan pendidikan.

BAB IV WAJIB BELAJAR

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar 9 (sembilan) tahun.
- (2) Setiap Warga Daerah yang berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (3) Setiap Warga Daerah yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Sistem Penyelenggaraan Pendidikan adalah keseluruhan komponen penyelenggaraan pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk memberikan jaminan keberlangsungan proses pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan menggunakan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (3) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung, dan budaya lokal bagi semua warga masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan berwawasan keunggulan menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan dengan memperhatikan potensi satuan pendidikan.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar; dan
- c. pendidikan menengah.

Bagian Kedua Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

Pasal 11

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan

- b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2
Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

Pasal 12

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 13

- (1) Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung; memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
 - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

- (3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
- beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2 Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 14

- (1) SD, MI atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (2) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Bagian Keempat Pendidikan Menengah

Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

Pasal 15

- (1) Pendidikan menengah umum berfungsi:
 - meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (2) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi:
 - meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan

- f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 16

Pendidikan menengah bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2 Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 17

- (1) Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas).
- (3) SMK dan MAK terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas), atau terdiri atas 4 (empat) tingkatan kelas yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dua belas), dan kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Bagian Kelima Penerimaan Peserta Didik

Pasal 18

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dilakukan tanpa diskriminasi, kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penerimaan peserta didik diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal.

- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi satuan pendidikan:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. majelis taklim; dan
 - e. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- (3) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
 - g. pendidikan kesetaraan.

Pasal 20

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Fungsi dan Tujuan

Pasal 21

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi:
 - a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan
 - b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan nonformal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 22

Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 23

Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Bagian Kedua
Pendidikan Khusus

Pasal 25

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan, berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (3) Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autis;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
 - l. memiliki kelainan lain.

- (4) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tunaganda.

Pasal 26

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.
- (3) Program pendidikan khusus pada satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (2) Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum dan 1 (satu) satuan pendidikan kejuruan yang memberikan pendidikan khusus.
- (3) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan.

BAB X SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 28

- (1) Satuan pendidikan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan/ atau LPA.
- (2) Satuan pendidikan berkewajiban :
 - a. melayani peserta didik dengan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan;
 - b. menyusun tata tertib yang disahkan oleh Kepala Dinas;
 - c. untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat berkewajiban mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pertanggungjawaban kurikulum, pengelolaan, kesiswaan, keuangan, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana-prasarana kepada penyelenggara pendidikan dengan tembusan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Satuan pendidikan berhak mendapatkan pembinaan dari penyelenggara pendidikan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan oleh LPA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf sekurang-kurangnya memuat :
 - a. hak dan kewajiban peserta didik;
 - b. waktu kegiatan belajar;
 - c. pakaian sekolah;
 - d. penghargaan atas keberhasilan; dan
 - e. sanksi atas pelanggaran.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala sekolah melalui rapat Komite Sekolah/Madrasah, dengan mempertimbangkan masukan Komite Sekolah/Madrasah.

Pasal 30

- (1) Satuan pendidikan dapat memberikan tugas tambahan kepada Pendidik dan Tenaga kependidikan sesuai kebutuhan sekolah.
- (2) Kepada Pendidik dan Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tambahan penghasilan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah pada satuan pendidikan sesuai kemampuan sekolah/madrasah.

BAB XI SATUAN PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL

Pasal 31

Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi SNP dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SD bertaraf internasional dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan paling sedikit 1 (satu) SD bertaraf internasional yang diselenggarakan Masyarakat.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SD yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan pada SD yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara parsial menurut rombongan belajar atau mata pelajaran.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi penjaminan mutu SD bertaraf internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembangan SD menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (6) Pemerintah Daerah membantu dan memfasilitasi penyelenggaraan SD bertaraf internasional atau rintisan bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan SMP, SMA dan SMK bertaraf internasional merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu penyelenggaraan SMP, SMA, dan SMK bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

Pasal 34

- (1) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah bertaraf internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah, atau masyarakat dapat mendirikan sekolah baru yang bertaraf internasional dengan persyaratan harus memenuhi:
 - a. SNP sejak sekolah berdiri; dan
 - b. pedoman penjaminan mutu sekolah bertaraf internasional yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah atau Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan khusus dan satuan atau program pendidikan nonformal bertaraf internasional.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dan satuan atau program pendidikan nonformal bertaraf internasional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Penyelenggara dan satuan pendidikan dilarang menggunakan kata internasional untuk nama satuan pendidikan, program, kelas, dan/atau mata pelajaran kecuali mendapatkan penetapan atau izin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan penetapan atau izin penyelenggaraan satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

BAB XII SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Pasal 37

Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi SNP dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berbasis keunggulan lokal.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan Masyarakat.

Pasal 39

- (1) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah di bidang seni, olah raga, pariwisata, pertanian, perindustrian, dan bidang lain.
- (2) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.

Pasal 40

- (1) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah, atau Masyarakat dapat mendirikan sekolah baru yang berbasis keunggulan lokal dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah, atau Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan atau program pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah, atau Masyarakat dapat mendirikan satuan atau program pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XIII

PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendirikan satuan pendidikan dan wajib mengajukan izin kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penghapusan dan/atau penggabungan beberapa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi satu satuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah peserta didik di bawah 10 (sepuluh) orang tiap rombongan belajar; dan/atau
 - b. tidak memenuhi standar pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat

Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan dan wajib mengajukan izin kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Pendirian satuan pendidikan oleh Masyarakat wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penghapusan dan/atau penggabungan beberapa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat menjadi satu satuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah peserta didik di bawah 10 (sepuluh) orang tiap rombongan belajar pada pendidikan jalur formal;
 - b. sarana-prasarana tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan pada pendidikan jalur formal; dan/atau
 - c. tidak menjalankan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan/atau tidak memperpanjang izin operasional pada pendidikan jalur non formal.

Pasal 44

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan SNP.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, Masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis Masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendidikan Yang Diselenggarakan LPA

Pasal 45

- (1) LPA yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah wajib bekerjasama dengan lembaga pendidikan di Daerah dengan mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyampaikan usulan penghapusan satuan pendidikan asing dengan ketentuan:

- a. tidak memenuhi standar pengelolaan, sarana prasarana, serta pendidik, dan tenaga kependidikan;
- b. tidak memenuhi kewajiban selaku penyelenggara pendidikan;
- c. tidak memenuhi hak-hak peserta didik warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan agama dan kewarganegaraan; dan/ atau
- d. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat **Tata Cara dan Persyaratan Perizinan**

Pasal 46

Tata cara dan ketentuan persyaratan perizinan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan/ atau LPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV **KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA DIDIK**

Pasal 47

- (1) Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berkewajiban:
 - a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
 - c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
 - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
 - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
 - i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, bagi yang mampu kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
 - j. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
 - k. mematuhi semua peraturan yang berlaku.
- (2) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal berhak :
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi siswa yang berprestasi;
 - d. mendapatkan jaminan bantuan kesehatan;
 - e. mendapatkan jaminan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu;

- f. pindah program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
 - h. mendapatkan bimbingan, pembelajaran, dan pelatihan secara layak minimal sesuai dengan SNP; dan
 - i. mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan pada satuan pendidikan non formal berhak:
- a. mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - b. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
 - c. mendapatkan bimbingan, pembelajaran, dan pelatihan secara layak minimal sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan
 - d. mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Peserta didik berkebutuhan khusus berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kekhususannya.
- (5) Peserta didik Warga Negara Indonesia yang belajar pada LPA yang diselenggarakan di Daerah berhak mendapatkan pendidikan agama yang dianutnya dan pendidikan kewarganegaraan.
- (6) Tata cara dan mekanisme memperoleh beasiswa, jaminan bantuan kesehatan, jaminan pendidikan dan pindah program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f serta penerimaan peserta didik baru di tiap jenjang dan jalur pendidikan formal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan dan program pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua Jenis, Tugas, dan Tanggung Jawab

Pasal 49

- (1) Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, pamong pendidikan anak usia dini, guru pembimbing khusus, nara sumber teknis, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. guru sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
 - b. konselor sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
 - c. pamong belajar sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal;
 - d. tutor sebagai pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal;
 - e. instruktur sebagai pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan;
 - f. fasilitator sebagai pendidik profesional melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - g. pamong pendidikan anak usia dini sebagai pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada jalur pendidikan nonformal;
 - h. guru pembimbing khusus sebagai pendidik profesional membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta didik berkelainan pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan; dan
 - i. nara sumber teknis sebagai pendidik profesional melatih keterampilan tertentu bagi peserta didik pada pendidikan kesetaraan.

Pasal 59

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan formal, pendidik selain guru dan pendidik pada jalur pendidikan nonformal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapi, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. pengelola satuan pendidikan mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal atau nonformal;

- b. penilik melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan nonformal;
- c. pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. peneliti melakukan penelitian di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta pendidikan nonformal;
- e. pengembang atau perekayasa melakukan pengembangan atau perekayasaan di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta pendidikan nonformal;
- f. tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan pendidikan;
- g. tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan;
- h. teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan;
- i. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan pendidikan;
- j. psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini;
- k. pekerja sosial pendidikan memberikan pelayanan bantuan sosiologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus;
- l. terapis memberikan pelayanan bantuan fisiologis-kinesiologis kepada peserta didik pada pendidikan khusus; dan
- m. tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan satuan pendidikan.

Bagian Ketiga
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 52

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi SNP.

Pasal 53

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Bagian Keempat
Pembinaan Karier, Promosi, dan Penghargaan

Paragraf 1
Pembinaan Karier

Pasal 54

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang didirikan Masyarakat wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier.
- (3) Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada SNP.
- (4) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada SNP.

Paragraf 2
Promosi dan Penghargaan

Pasal 55

Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.

Pasal 56

- (1) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diberikan oleh:
 - a. Presiden atau Menteri pada tingkat nasional dan/atau internasional;
 - b. Gubernur pada tingkat provinsi;
 - c. Bupati pada tingkat Kabupaten;

- d. Camat pada tingkat kecamatan;
 - e. Kepala kelurahan pada tingkat kelurahan; dan
 - f. Pemimpin satuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi profesi pada tingkat internasional, nasional, propinsi, kota, kecamatan, kelurahan, dan/atau tingkat satuan pendidikan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:
- a. tanda jasa;
 - b. promosi;
 - c. piagam;
 - d. uang; dan/atau
 - e. bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 58

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang berhasil menulis buku teks pelajaran dan/atau menemukan teknologi pembelajaran baru yang bermutu menurut penilaian Kementerian.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang menghasilkan penelitian yang bermutu menurut penilaian Kementerian.
- (3) Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kewajiban dan Hak

Pasal 59

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya; dan
 - d. secara aktif menjadi anggota organisasi profesi guru.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah organisasi berskala nasional dan mempunyai cabang di Daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi organisasi profesi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi yang telah didaftarkan pada Pemerintah Daerah.

- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial dan hak-hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus honor pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat berhak mendapatkan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Larangan

Pasal 60

Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan kecuali yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
- d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 61

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 62

Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Ketiga Komponen Peran Serta Masyarakat

Pasal 63

- (1) Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sumber daya pendidikan;
 - b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - c. penggunaan hasil pendidikan;
 - d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
 - e. pengawasan pengelolaan pendidikan; dan
 - f. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.
- (4) Peran serta masyarakat secara khusus dalam pendidikan dapat disalurkan melalui:
 - a. dewan pendidikan;
 - b. komite sekolah/madrasah; dan/atau
 - c. organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.
- (5) Organisasi profesi Pendidikan dapat berperan serta dalam pendidikan melalui:
 - a. pengendalian mutu pendidikan profesi;
 - b. pemberian pertimbangan kurikulum program studi kejuruan atau vokasi yang relevan;
 - c. uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
 - d. akreditasi program studi atau satuan pendidikan; dan/atau
 - e. peran lain yang relevan dengan keprofesiannya.

Bagian Keempat Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 64

- (1) Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan formal dan/atau nonformal pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan/atau nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 65

- (1) Kurikulum satuan pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 memenuhi SNP.

- (2) Satuan pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan agama atau lingkungan sosial dan budaya Daerah.

Pasal 66

- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat dapat mengembangkan pola penyelenggaraan Satuan Pendidikan sesuai dengan kekhasan agama atau sosial budaya Daerah.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat dapat mengembangkan pola pengelolaan Satuan Pendidikan sesuai dengan kekhasan agama atau sosial budaya Daerah.

Bagian Kelima Dewan Pendidikan

Pasal 67

- (1) Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Daerah.
- (2) Dewan pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Dewan pendidikan Daerah bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (4) Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (5) Anggota dewan pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
 - f. pendidikan bertaraf internasional;
 - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (6) Rekrutmen calon anggota dewan pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan papan pengumuman.
- (7) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Anggota dewan pendidikan dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau

- d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (9) Susunan kepengurusan dewan pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dewan dan sekretaris.
- (10) Anggota dewan pendidikan berjumlah gasal.
- (11) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (12) Pemerintah Daerah memfasilitasi dewan pendidikan dalam pelaksanaan fungsi dan peran.
- (13) Pendanaan dewan pendidikan dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.

Pasal 68

- (1) Dewan Pendidikan Daerah berkedudukan di Daerah.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan Daerah berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Bupati memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Daerah atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada Bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan Daerah setelah mendapatkan usulan dari:
- a. organisasi profesi pendidik;
 - b. organisasi profesi lain; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.

Bagian Keenam Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 69

- (1) Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.

- (4) Komite sekolah/madrasah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (5) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah/madrasah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis.
- (6) Komite sekolah/madrasah berkedudukan di satuan pendidikan.
- (7) Pendanaan komite sekolah/madrasah dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.

Pasal 70

- (1) Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
 - a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (2) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah/madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota komite sekolah/madrasah dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Susunan kepengurusan komite sekolah/madrasah terdiri atas ketua komite dan sekretaris.
- (5) Anggota komite sekolah/madrasah dipilih oleh rapat orangtua/wali peserta didik satuan pendidikan.
- (6) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (7) Anggota, sekretaris, dan ketua komite sekolah/madrasah ditetapkan oleh kepala sekolah.

Bagian Ketujuh Larangan

Pasal 71

- Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:
- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, di satuan pendidikan;
 - b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
 - c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;

- d mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- e melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

BAB XVII KURIKULUM

Pasal 72

- (1) Kurikulum program kegiatan belajar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah minimal berpedoman pada SNP.
- (2) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan non formal, pendidikan berbasis keunggulan Daerah dan pendidikan khusus berpedoman pada SNP, potensi, dan keunggulan lokal.
- (3) Kurikulum Pendidikan bertaraf Internasional mengacu pada SNP dengan merujuk pada pengujian standar internasional atau manajemen standar internasional.
- (4) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didiversifikasikan sesuai dengan potensi Daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.
- (5) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketersediaan kurikulum yang didiversifikasikan sesuai dengan potensi Daerah dan satuan pendidikan, menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan.

BAB XVIII AKREDITASI

Pasal 73

Setiap satuan pendidikan harus diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan dasar pertimbangan program pembinaan.

BAB XIX SARANA DAN PRASARANA

Pasal 74

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX STANDAR PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 75

- (1) Satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan wajib memenuhi standar pendidikan.
- (2) Standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar pendidikan nasional; dan
 - b. standar pendidikan daerah/ propinsi.
- (3) Standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi lulusan;
 - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar penilaian pendidikan.

Bagian Kedua Standar Isi

Pasal 76

- (1) Standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) huruf a meliputi semua pelajaran dan bidang keahlian baik pada jalur formal maupun nonformal dengan memasukkan muatan lokal sebagai keunggulan Daerah.
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada semua jenjang pendidikan meliputi pendidikan budi pekerti, seni budaya Daerah, kerja sosial, pengenalan obyek wisata daerah, bahasa Inggris komunikasi masyarakat global, teknologi informasi.
- (3) Pendidikan budi pekerti, seni budaya Daerah, kerja sosial, pengenalan obyek wisata Daerah, bahasa Inggris komunikasi masyarakat global sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pembelajaran secara terintegrasi dalam mata pelajaran yang lain.
- (4) Satuan pendidikan wajib melaksanakan minimal 1 (satu) muatan lokal kedalam struktur kurikulum sekolah sesuai keunggulan satuan pendidikan.
- (5) Standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk standar isi muatan lokal diatur lebih lanjut oleh satuan pendidikan.

Bagian Ketiga Standar Proses

Pasal 77

- (1) Standar Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) huruf b dimaksudkan setiap satuan pendidikan wajib:

- a. memilih dan menggunakan model pembelajaran, pendekatan, metode, strategi atau teknik yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar;
 - b. melakukan pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran secara efektif dan efisien; dan
 - c. mengembangkan proses pembelajaran yang bersifat mengaktifkan peserta didik, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan dan menantang serta memberikan keamanan kepada peserta didik dalam mengikuti pembelajaran.
- (2) Ketentuan teknis mengenai pendekatan, metode, strategi, teknik, serta proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut oleh satuan pendidikan.

Bagian Keempat Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 78

- (1) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) huruf c meliputi kompetensi seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran atau bidang keahlian yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (2) Standar kompetensi lulusan mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.
- (3) Dalam menentukan standar kompetensi lulusan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan:
 - a. nilai minimal pada penilaian akhir untuk peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - b. nilai minimal rata-rata semua mata pelajaran dan nilai minimal tiap mata pelajaran hasil ujian sekolah;
 - c. nilai minimal rata-rata semua mata pelajaran dan nilai minimal tiap mata pelajaran hasil ujian nasional;
 - d. partisipasi dalam kerja sosial sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang dinyatakan dalam bentuk laporan secara tertulis.

Bagian Kelima Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 79

Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) huruf d harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 80

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) huruf e setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, pengembangan bakat dan minat peserta didik yang teratur dan berkelanjutan.

- (2) Pemberian layanan pendidikan pada satuan pendidikan menyesuaikan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki Daerah atau satuan pendidikan.
- (3) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki minimal salah satu sarana/prasarana pendidikan yang mendukung muatan lokal Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana pendidikan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Standar Pengelolaan

Pasal 81

- (1) Standar Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) huruf f pengelolaan pada satuan pendidikan harus menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan inovatif.
- (2) Pengelolaan pengembangan satuan pendidikan meliputi pengembangan jangka panjang, jangka menengah dan program tahunan.
- (3) Setiap satuan pendidikan harus mengembangkan dan mengelola sistem informasi manajemen (SIM).
- (4) Ketentuan teknis mengenai standar pengelolaan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Standar Pembiayaan

Pasal 82

- (1) Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf g terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal untuk pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (2) Pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.
- (3) Semua pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan formal harus direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan dilaporkan oleh satuan pendidikan kepada penyelenggara pendidikan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan pendidikan yang berkeadilan.
- (4) Sumbangan dan pendapatan lain yang sah pada satuan pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah disetorkan pada rekening satuan pendidikan.
- (5) Ketentuan teknis mengenai standar pembiayaan pendidikan daerah serta pedoman penyusunan dan pengelolaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Standar Penilaian Pendidikan

Pasal 83

- (1) Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) huruf h meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.
- (2) Penilaian meliputi penilaian tertulis, penilaian sikap, penilaian portofolio, dan penilaian keterampilan dikembangkan dengan menggunakan prinsip penilaian yang akuntabel, transparan, bermaknaan, berkesinambungan, dan mendidik.
- (3) Penilaian meliputi penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- (4) Pendidik wajib melakukan penilaian terhadap sikap dan perilaku peserta didik melalui observasi sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu semester.
- (5) Hasil penilaian sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik.
- (6) Satuan pendidikan menilai pelaksanaan dan pelaporan tertulis hasil kerja sosial sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikannya sekurang-kurangnya satu kegiatan sosial dalam 1 (satu) semester.
- (7) Ketentuan teknis mengenai standar penilaian pendidikan daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XXII PENGENDALIAN MUTU

Pasal 84

- (1) Untuk mencapai standar pendidikan, setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Untuk mencapai standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan pembinaan dan pengendalian baku mutu pendidikan
- (3) Pembinaan dan pengendalian baku mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengendalian baku mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) mengacu pada standar pendidikan.

BAB XXIII KERJASAMA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 85

- (1) Satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal-hal yang boleh dikerjasamakan oleh satuan pendidikan meliputi antara lain:

- a. dana;
 - b. tenaga ahli;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. pengujian;
 - e. sertifikasi;
 - f. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan kerjasama wajib mendapatkan persetujuan dari Dinas.
 - (5) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebelum melakukan kerjasama wajib mendapat rekomendasi dari Dinas.

Bagian Kedua
Kerja Sama LPA dengan Satuan Pendidikan Daerah

Paragraf 1
Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 86

- (1) LPA yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga pendidikan di Kabupaten Belitung Timur pada tingkat program studi atau satuan pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah bekerja sama dengan satuan pendidikan di Indonesia yang berakreditasi A atau yang setara dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah atau dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal sesuai kewenangannya.
- (5) Kepemilikan lembaga asing dalam program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) wajib mengikutsertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pendidik warga negara Indonesia.
- (7) Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) wajib mengikutsertakan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) tenaga kependidikan warga negara Indonesia.

Pasal 87

- (1) Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) merupakan program atau Satuan Pendidikan bertaraf internasional atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

- (2) Program atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan sistem remunerasi yang berkeadilan bagi semua pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 88

- (1) Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dapat menggunakan sistem pendidikan yang berlaku di negara lain.
- (2) Penggunaan sistem pendidikan negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri.
- (3) Dalam hal penggunaan sistem pendidikan Negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan disiplin ilmu agama, Menteri memberikan izin setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama.

Paragraf 2 Kerja Sama Pengelolaan Pendidikan

Pasal 89

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah dapat bekerja sama dalam bidang akademik dengan satuan pendidikan asing dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan mutu pendidikan;
 - b. memperluas jaringan kemitraan; dan/atau
 - c. menyelenggarakan satuan pendidikan atau program studi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal.
- (3) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. pertukaran pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
 - b. pertukaran peserta didik;
 - c. pemanfaatan sumber daya;
 - d. penyelenggaraan program kembaran;
 - e. penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
 - f. kerja sama lain yang dianggap perlu.

Pasal 90

- (1) Satuan pendidikan nonformal Kabupaten Belitung Timur dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non akademik dengan lembaga pendidikan negara lain.
- (2) Kerja sama satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan/atau memperluas jaringan kemitraan untuk kepentingan satuan pendidikan nonformal.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh satuan pendidikan nonformal terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal yang memiliki izin pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bentuk kerja sama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 91

Pemerintah Daerah dapat membatalkan kerja sama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 90 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang atas perintah Bupati, terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 92

Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
- c. satuan atau program pendidikan.

Pasal 93

Pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin:

- a akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
- b mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
- c efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

Pasal 94

Pengelolaan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 95

Bupati bertanggungjawab mengelola Sistem Pendidikan Nasional di Daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan Daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 96

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di Daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan Daerah bidang pendidikan.

Pasal 97

Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Daerah sesuai kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96.

Pasal 98

- (1) Bupati menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat Kabupaten.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.

Pasal 99

Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan dan/atau peserta didik pendidikan khusus.

Pasal 100

Bupati melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di Daerah dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan propinsi bidang pendidikan, dan SNP.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat

Pasal 102

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan.

Pasal 103

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peraturan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional pada tingkat satuan atau program pendidikan yang terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 104

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan satuan atau program pendidikan yang terkait sesuai dengan kebijakan pendidikan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan.

Pasal 106

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan pada satuan atau program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan masyarakat, serta SNP.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat menyelenggarakan satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi:

- a. akreditasi program pendidikan;
- b. akreditasi satuan pendidikan;
- c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
- d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
- e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara Pemerintah Daerah

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah dan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi, membina, dan melindungi satuan atau program pendidikan yang bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dan Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan satuan atau program pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi SNP untuk dikembangkan menjadi satuan atau program pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.
- (3) Pemerintah Daerah dan Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi akreditasi internasional satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pemerintah Daerah dan Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat memfasilitasi sertifikasi internasional pada satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah dan Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kota, propinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur kompetisi di satuan atau program pendidikan dalam bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olahraga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan bagi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan bagi Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

Pasal 110

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di Daerah, Pemerintah Daerah dan Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan dan/atau program pendidikan.

Bagian Kelima **Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan atau Program Pendidikan**

Pasal 111

- (1) Pengelolaan satuan atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis Sekolah/Madrasah.
- (2) Pengelolaan satuan atau program pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.

Pasal 112

Satuan atau program pendidikan wajib bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di satuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 113

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah dituangkan dalam:
 - a. rencana kerja tahunan satuan pendidikan;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan; dan
 - c. peraturan satuan atau program pendidikan.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat bagi:

- a. satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - b. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - c. peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - d. orang tua/wali peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - e. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan; dan
 - f. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Kebijakan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran dan selaras dengan:
- a. kebijakan Pemerintah;
 - b. kebijakan Pemerintah;
 - c. kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 - d. kebijakan Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.
- (5) Satuan atau program pendidikan mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 114

Satuan atau program pendidikan mengelola pendidikan sesuai dengan kebijakan pendidikan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan masyarakat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Satuan atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan dan peserta didik pendidikan khusus.

Pasal 116

Satuan atau program pendidikan wajib menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan.

Pasal 117

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat, serta SNP.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, atau pendidikan menengah bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.

- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengikuti:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 118

- (1) Satuan atau program pendidikan yang telah atau hampir memenuhi SNP dapat merintis dirinya untuk dikembangkan menjadi satuan atau program pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.
- (2) Satuan atau program pendidikan yang telah atau hampir memenuhi SNP dapat mengikuti akreditasi dan/atau sertifikasi internasional satuan atau program pendidikan.

Pasal 119

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan dan/atau program pendidikan melakukan secara teratur kompetisi di satuan atau program pendidikan dalam bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olahraga.
- (3) Satuan atau program pendidikan memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan satuan atau program pendidikan.

Pasal 120

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, satuan dan/atau program pendidikan mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

BAB XXIV
PENDANAAN PENDIDIKAN DAN BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 121

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan

Pasal 122

- (1) Pendanaan biaya investasi satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran Daerah.
- (2) Pendanaan biaya investasi satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun non formal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan masyarakat.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan biaya investasi satuan pendidikan, baik formal maupun non formal, yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Pendanaan biaya operasi personalia PNS dan/atau non personalia untuk satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun non formal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (5) Pendanaan biaya operasi personalia PNS dan/atau non personalia untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun non formal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (6) Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan biaya operasi satuan pendidikan, baik formal maupun non formal, yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (7) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa atau biaya pendidikan kepada peserta didik yang berprestasi dan peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu secara ekonomi untuk membiayai pendidikannya.
- (8) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat membantu pendanaan organisasi profesi guru di Daerah yang mekanismenya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga **Sumber Pendanaan Pendidikan**

Pasal 123

- (1) Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (2) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
 - a. bantuan Pemerintah;
 - b. bantuan pemerintah propinsi;
 - c. bantuan Pemerintah Daerah;
 - d. pungutan dan atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah.
- (3) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:
 - a. bantuan Pemerintah;
 - b. bantuan Pemerintah Propinsi;
 - c. bantuan Pemerintah Daerah;
 - d. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - e. pungutan dan atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - g. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - h. sumber lainnya yang sah.
- (4) Penerimaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf f dan huruf g wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dana yang diperoleh disetorkan pada rekening kas satuan pendidikan;
 - b. pemanfaatan dana lebih lanjut oleh satuan pendidikan didasarkan pada rencana pengembangan sekolah yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran pendapatan dan belanja sekolah;
 - c. pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diumumkan secara transparan;
 - d. tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomi;
 - e. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan
 - f. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota Komite Sekolah/Madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.

- (5) Bupati sesuai kewenangannya dapat membatalkan penerimaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.

Bagian Keempat Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 124

- (1) Seluruh dana pendidikan Pemerintah Daerah dikelola sesuai sistem anggaran Daerah.
- (2) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikelola sesuai sistem anggaran Daerah.
- (3) Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat diatur dalam anggaran dasar dan rumah rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 125

- (1) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan oleh satuan pendidikan dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan sesuai peraturan perundang undangan
- (2) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan satuan pendidikan dibukukan dan dilaporkan sesuai stándar akuntansi keuangan nirlaba.
- (5) Pengawasan dan pemeriksaan dana pendidikan satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXV PENGAWASAN

Pasal 126

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal di wilayah yang menjadi kewenangannya.

Pasal 128

- (1) Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya, menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.

Pasal 129

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada instansi atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

Dalam melaksanakan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menunjuk lembaga pemeriksaan independen.

Pasal 131

- (1) Dewan pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat Daerah.
- (2) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan Daerah dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 132

- (1) Komite Sekolah/Madrasah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

- (2) Hasil pengawasan oleh Komite Sekolah/Madrasah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah/madrasah dan dewan guru.

BAB XXVI SANKSI

Pasal 133

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menutup satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45.

Pasal 134

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan, pembekuan, penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), Pasal 113, 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 119.

Pasal 135

Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajibansebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan.

Pasal 136

- (1) Pendidik yang melalaikan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Tenaga kependidikan yang melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik atau tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidik atau tenaga kependidikan bukanpegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang melalaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109 dan Pasal 110 dikenai Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga, apabila tidak diindahkan dilakukan pembekuan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Seseorang yang mengangkat, menempatkan, memindahkan, atau memberhentikan pendidik atau tenaga kependidikan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tanpa alasan yang sah, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, dan/atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya.

Pasal 137

- (1) Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan:
 - a. bertaraf internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 36; atau
 - b. berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1);dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga, penundaan atau penghentian subsidi hingga pencabutan izin oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diadakan pembinaan paling lama 3 (tiga) tahun oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 138

- (1) Satuan pendidikan negara lain yang menyelenggarakan pendidikan bekerja sama dengan satuan pendidikan di Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 88 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan, dan/atau penutupan satuan pendidikan oleh Bupati.
- (2) Satuan pendidikan yang melaksanakan kerja sama pengelolaan dengan satuan pendidikan negara lain yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan, dan/atau penutupan satuan pendidikan oleh Bupati.

Pasal 139

Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tentang pengelolaan pendidikan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106 ayat (1), Pasal 107 ayat (1), dan Pasal 109 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan, dan/atau penutupan satuan pendidikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 140

- (1) Anggota Dewan Pendidikan Daerah atau Komite Sekolah/Madrasah yang dalam menjalankan tugasnya melampaui fungsi dan tugas Dewan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (3) serta fungsi Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan Daerah atau Komite Sekolah/Madrasah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah atau oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XXVII PENYIDIKAN

Pasal 141

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan memeriksa di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan /atau
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XXVIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 142

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang dan/ atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran dan/ atau kejahatan di bidang penyelenggaraan pendidikan, selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pidana sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 143

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 Maret 2011

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 16 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

ttd

ERWANDI A. RANI